

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Kepala Desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Jadi, Kepala Desa sebagai kepala pemerintahan bertanggung jawab atas terselenggaranya pemerintahan desa karena kepala desa yang memegang peran yaitu sebagai wakil rakyat yang terpilih dan dipilih secara langsung oleh masyarakat desa. Kepala Desa harus memiliki kemampuan, bakat, kecakapan, dan sifat kepemimpinan, disamping menjalankan kegiatan-kegiatan, koordinasi, fungsi, peran dan tanggung jawab.

Kebijakan otonomi daerah dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, secara eksplisit memberikan otonomi yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengolah berbagai kepentingan 2014, pemerintah daerah dan masyarakat di daerah lebih diberdayakan sekaligus diberi tanggung jawab yang lebih besar untuk mempercepat laju pertumbuhan daerah kesejahteraan masyarakat daerah. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang pemerintah desa yang telah direvisi dari Undang-Undang sebelumnya yang menyatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam

sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>1</sup>

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, tentang pembangunan desa, disebutkan bahwa perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.<sup>2</sup>

Seluruh desa di Indonesia diperkirakan sudah akan menerima kucuran dana transfer dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Juli 2014 mendatang. Setiap desa yang saat ini jumlahnya mencapai 72 ribu di seluruh Indonesia, akan memperoleh anggaran berkisar Rp 800 juta hingga Rp 1,4 miliar per desa. Pengucuran anggaran akan berbeda-beda untuk setiap desa, karena disesuaikan dengan luas desa, jumlah penduduk dan tingkat kebutuhan hidup di desa tersebut. Setiap desa akan mendapatkan alokasi dana yang berasal dari dua sumber. Dana transfer (dari APBN) jumlahnya Rp 59,2 triliun. Kemudian alokasi dana desa dari kabupaten.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Suwanti, 2016, *Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Masyarakat Di Desa Ngayau Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur*, Ejournal Administrasi Negara, Volume 2, Nomor 1, hlm. 225

<sup>2</sup> Wahyudin Kessa, 2015, *Perencanaan Pembangunan Desa*, Jakarta, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Jakarta : Kementerian Desa, hlm. 6

<sup>3</sup> Asaibani, 2014, *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta, Bee Mediapustaka, hlm. 4

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Sumber pendanaan desa adalah berasal dari APBN yang merupakan sumber pembiayaan ditujukan untuk dapat ditransfer melalui APBD kabupaten atau kota dan dipergunakan dalam melakukan pendanaan bagi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Lebih lanjut dinyatakan bahwa pembangunan desa berupaya untuk meningkatkan kehidupan yang berkualitas atau peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan.<sup>4</sup>

Sementara alokasi dana desa sendiri sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 Tahun 2014 alenia 8 diartikan sebagai dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.<sup>5</sup> Alokasi Dana Desa yang kini digulirkan setiap tahun kepada seluruh desa dalam penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban

---

<sup>4</sup> Inten Meutia, Liliana, 2017, *Pengelolaan Keuangan Desa*, Jurnal Akutansi Multiparadigma jamal, Volume 8, Nomor 2, hlm. 336

<sup>5</sup> Achmad Sofwan Fauzi. 2020, *Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Democratic Governance*. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta. hlm. 23

keuangan merupakan suatu dimensi penting dalam penggunaan keuangan termasuk dana Alokasi Dana Desa. Pertanggungjawaban ini mengingat bahwa desa yang dulunya melaksanakan pembangunan hanya mendapat bantuan keuangan yang terbatas dan pengelolaannya masih sangat sederhana, akan tetapi setelah kebijakan alokasi dana desa diberlakukan sekarang ini, desa mendapatkan alokasi anggaran yang cukup besar dan pengelolaannya dilakukan secara mandiri. Sumber Daya Manusia yang mengelola keuangan yang besar tersebut harus dipersiapkan oleh Kepala Desa sebagai pelaksana pemerintahan desa.

Dari program dana desa tersebut Pemerintah Pusat memiliki harapan kepada Pemerintah Daerah untuk mampu memaksimalkan dan mengelola dana desa dengan baik supaya dapat mewujudkan pemerintahan yang mampu mengelola infrastruktur berdasarkan prioritas anggaran yang telah diajukan. Dalam proses pelaksanaan yang dilakukan oleh Tim Pelaksana Desa (Pemerintah Desa). Semua kegiatan yang melibatkan unsur desa harus dilakukan oleh tim yang profesional dan mampu melakukan tanggungjawab secara maksimal.<sup>6</sup> Maka dari itu harus ada penerapan yang khusus Governance merupakan paradigma baru dalam tatanan pengelolaan pemerintahan. Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola yang baik (*good governance*) dalam penyelenggaraan desa, pengelolaan keuangan desa dilakukan

---

<sup>6</sup> Sulumin, H. 2015. *Pertanggungjawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa pada Pemerintah Desa di Kabupaten Donggala*. e-Journal Katalogis, Volume 3, Nomor 1, hlm. 43-53.

berdasarkan prinsip tata kelola yaitu transparan, akuntabel dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran serta pertanggung jawaban.<sup>7</sup>

Dalam menjaga partisipasi masyarakat terdapat andil peran kepala desa sebagai pimpinan. Peran kepala desa sebagai pemimpin sangat penting dalam pembangunan desa, serta dalam menjaga partisipasi masyarakat. Kepala desa juga membangun kesadaran dan memotivasi masyarakat untuk berperan aktif dan sukarela untuk turut aktif berpartisipasi dalam pembangunan. Peran Kepala Desa sangat penting dalam mengadakan pendekatan dan menumbuhkan serta mengembangkan swadaya gotong royong masyarakat untuk dapat merealisasikan pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Hal ini berarti bahwa Kepala Desa sebagai pemimpin di Desa adalah penyelenggara dan penanggung jawab di dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, juga Kepala Desa bertanggung jawab dalam menumbuhkan dan mengembangkan swadaya gotong royong masyarakat.

Selanjutnya sebagai bentuk dari keinginan yang kuat untuk terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di Desa, pada tahap awal pemerintah kabupaten harus mampu memainkan peran sebagai pendorong/penggerak guna memacu pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat setempat. Karena itu pembangunan desa dengan segala permasalahannya merupakan pembangunan yang langsung

---

<sup>7</sup> Santosa, P. 2008. *Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung: Refika Aditama. hlm. 9

berkaitan dengan sebagian terbesar masyarakat yang berada ditingkat desa dan diharapkan Kepala Desa menjadi penggerak ditengah-tengah masyarakat dalam rangka mencapai tujuan dan menuju kearah yang lebih baik bagi masyarakatnya. Dengan demikian bagaimana pengelolaan dana desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Di Desa Kesilir Kabupaten Jember?

### **1.2 Rumusan masalah**

Apakah pengelolaan dana desa kesilir sudah sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui pengelolaan dana desa kesilir apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*.
- b. Untuk mengetahui Peran dan Tanggung jawab kepala desa kesilir.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Atas hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah guna untuk mengembangkan ilmu hukum di Indonesia yang berhubungan dengan peran dan tanggung jawab kepala desa dalam meningkatkan pembangunan desa di desa kesilir kabupaten jember.
- b. Untuk menambah ilmu pengetahuan, dapat memperluas wawasan dan penghayatan berdasarkan teori maupun praktek, sehingga penyusunan penulisan hukum ini diharapkan dapat bermanfaat pula bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum perdata.

## 2.5 Metode Penelitian

Suatu penelitian harus menggunakan metode yang tepat untuk menjamin dan mendapatkan kebenaran. Hal tersebut merupakan pedoman dalam rangka melakukan analisis terhadap data hasil penelitian. Dalam penyusunan suatu karya ilmiah di perlukan metode penelitian yang jelas untuk memudahkan penelitian dan penyusunan laporan yang sistematis. Metode yang di gunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### 2.5.1 Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.<sup>8</sup>

#### 1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang- Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.

#### 2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan

---

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Group Media, hlm. 133-135

ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan

### **2.5.2 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka. Penelitian hukum secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada atau pun terhadap data sekunder yang digunakan. Sedangkan bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya.<sup>9</sup>

### **2.5.3 Bahan Hukum**

Sumber penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bahan hukum primer dan sekunder

#### **1. Bahan Hukum Primer**

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional.
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

## 2. Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan putusan pengadilan.

## 3. Bahan Non Hukum

Dalam penelitian hukum, untuk keperluan akademis bahan-bahan hukum dapat digunakan sebagai penunjang dari sumber bahan hukum primer sekunder. Bahan non hukum yang digunakan oleh penulis di sini adalah wawancara dan bahan-bahan yang berasal dari internet. Wawancara digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah melakukan wawancara dengan Sekretaris Desa Kesilir Bapak Sugianto pada Kantor Desa Kesilir, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember. Wawancara memang bukan merupakan bahan hukum akan tetapi dapat dimasukkan sebagai bahan non hukum.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 165

#### **2.5.4 Teknik Pengambilan Data**

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, penyusun menggunakan metode-metode pengumpulan data yaitu : Studi Pustaka, yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan pengumpulan data yang bersumber dari bahan-bahan hukum yang berupa perundang-undangan atau studi penelaahan terhadap karya tulis, baik dari buku-buku, jurnal-jurnal, atau surat kabar serta bahan lain.

#### **2.5.5 Teknik Analisis Data**

Langkah-langkah yang berkaitan dengan pengolahan terhadap bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk menjawab isu hukum yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Tentu juga menyangkut kegiatan penalaran ilmiah terhadap bahan-bahan hukum yang dianalisis, baik menggunakan penalaran induksi maupun deduksi.